

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876) yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Letak geografis wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango- Provinsi Gorontalo, dengan luas wilayah 3.497,46 km². Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada awal pembentukan terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan pusat pemerintahan terletak di Molibagu Kecamatan Bolaang Uki. Seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilakukan pemekaran terhadap 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Posigadan dan Kecamatan Bolaang Uki yang masing-masing membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Helumo di tahun 2015 dan Kecamatan Tomini di tahun 2016 sehingga jumlah kecamatan sampai dengan tahun 2018 berjumlah sebanyak 7 (tujuh) kecamatan.

Manajemen Pemerintahan masa bakti 2010 – 2015 dipimpin oleh Bupati Hi. Herson Mayulu, S.IP dan Wakil Bupati Drs. Samir Badu, M.Pd (Alm.) yang terpilih melalui Pilkada tahun 2010. Pada tahun 2012 Drs. Samir Badu, M.Pd meninggal dunia sehingga jabatan Wakil Bupati digantikan oleh Drs. Sjamsul Bahri Badu sesuai ketentuan yang berlaku, serta pada tanggal 21 Juni 2013 dilakukan pelantikan oleh Gubernur Sulawesi Utara di Molibagu. Pada bulan Desember 2015 dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti 2015 – 2020, pada periode ini Hi. Herson Mayulu S.IP kembali terpilih sebagai Bupati bersama Iskandar Kamaru, S.Pt sebagai Wakil Bupati.

Pada Tanggal 03 Agustus 2018 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Sidang Paripurna dalam rangka pengunduran diri dan usulan pengesahan pemberhentian Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Herson Mayulu S.IP. Bupati periode 2015 – 2020 tersebut mengajukan pengunduran diri dengan alasan mengikuti pemilihan Calon Legislatif DPR RI. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Gubernur Sulawesi Utara melantik Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru, S.Pt sebagai Bupati pada tanggal 01 Oktober 2018. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang kekosongan jabatan kepala daerah, kemudian terpilih Wakil Bupati melalui proses pemilihan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bapak Dedi Abdul Hamid terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan meraih 18 suara dari 20 jumlah anggota DPRD. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 Gubernur Sulawesi Utara melantik Bapak Dedi Abdul Hamid sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun Undang-undang tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, namun peraturan pelaksanaan dari Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut efektif paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan sehingga pembagian urusan masih mengacu pada Undang-undang 32 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan melaksanakan Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah meliputi :

- a. Perencanaan dan Pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan parasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Disamping itu, adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi dasar pijakan Pemerintah didalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII

P E N U T U P

Laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil yang diterima, serta perubahan dalam posisi keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini disusun sebagai upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang bahwa diharuskan bagi setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, dimana pemerintah daerah sebagai entitas pelapor mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sangat mutlak dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping itu, laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Bolaang Uki, 14 Juli 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU